



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Ajaran Islam merupakan ajaran yang lengkap dan sempurna, sehingga dalam masalah muamalah (hubungan antar makhluk) dibahas secara komprehensif, baik secara praktek dan teoritis. Dalam konteks ini setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Hal ini tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Masing-masing memiliki keterikatan dengan yang lain, tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha lain baik yang bersifat pribadi maupun publik.

Kegiatan muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain, baik antar pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, yayasan, dan negara. Sedangkan menurut fiqh, muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan pinjam meminjam.

Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sendiri tidak menjelaskan secara detail mengenai pembahasan fiqh muamalah, berbeda dengan fiqh ibadah yang secara detail dan jelas diatur dalam nash, akan tetapi al-Qur'an dan al-Sunnah menjelaskan secara garis besarnya saja. Berkaitan dengan harta dijelaskan dalam kitab-kitab Fiqih, karna kecenderungan manusia kepada harta begitu besar dan sering menimbulkan sengketa, maka dari itu dengan adanya pedoman yang detail dan panduan dari ajaran Islam itu sendiri, maka bagaimana nantinya praktek-praktek yang masih "berbau" jahiliyah ini akan menimbulkan ketidakstabilan manusia dalam bertransaksi.

Meskipun fikih muamalah diatur dan banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, akan tetapi tidak semua bentuk transaksi bisnis dalam kehidupan manusia diatur seperti yang dibahas di atas, bahwa fiqh muamalah sifatnya dinamis, progresif dan sesuai perkembangan zaman, dan perubahan itu juga diikuti oleh perubahan tingkah laku manusia yang setiap hari terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu dengan ini setiap penelitian untuk mencari fakta-fakta di lapangan terkait

problem muamalah agar penelitian bisa memberikan sumbangsih dalam menghasilkan kajian yang *real* dan menciptakan temuan baru mengenai problem muamalah.

Pada akhir-akhir ini terjadi suatu praktek transaksi lama yang sedang “menjamur” di kalangan masyarakat desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember, di mana “*kasab*” (penghasilannya) mereka mayoritas dari petani kopi. Praktek utang panen kopi tersebut yaitu dengan menentukan stand selisih harga di awal transaksi. Contohnya sebagai berikut; A sebagai petani kopi, B sebagai pemilik uang. Suatu ketika A tidak memiliki uang dan kopi belum panen, A meminjam uang kepada B sejumlah satu juta dengan janji kepada B akan membayar menggunakan kopi basah (kopi yang belum diolah) hasil panennya seharga uang yang dipinjamkan oleh B. Dengan selisih harga yang disepakati di awal dan tentunya lebih murah dari harga grosir ketika musim panen tiba. Misalnya kesepakatan di awal perjanjian selisih harga lima ratus rupiah pada saat musim panen, sedangkan haraga grosir kopi basah pada dasarnya yaitu tiga ribu lima ratus, maka B mendapatkan harga tiga ribu rupiah.

Praktek muamalah ini meliputi banyak bentuk transaksi yang Allah SWT perbolehkan hanya dengan cara-cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُد مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاذْنَبْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqoroh:275.)¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian.”(QS. an-Nisa 4:29)².

Ayat di atas memberikan rambu-rambu kepada makhlukNya

bagaimana bertransaksi yang benar dan diperbolehkan oleh Islam.

Semisal dalam praktek ini transaksi yang dianggap mempunyai akibat hukum yang sangat vital bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam praktek ini (System utang piutang panen kopi). Dalam skema tentang praktek ini

¹Al Quran terjemah, QS. al-Baqarah (2):275, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

²Al Quran terjemah, QS. an-Nisa (4):29 Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

yaitu seperti contoh. "Ahmad sebagai petani kopi. Saiful sebagai pemilik uang. Suatu ketika Ahmad pinjam uang kepada Saiful. Namun dalam perjanjian itu Ahmad akan bayar dengan kopi yang masih basah (kopi yang belum diolah), hasil panennya seharga uang yang dipinjamkan oleh Saiful kepada Ahmad sesuai kesepakatan awal perjanjian. Bahwa akan bayar kopi dengan jangka waktu yang menggantungkan pembayaran tersebut jika kopi sudah panen. Namun jangka waktu yang disepakati tersebut terjadi spekulasi dan fluktuasi harga jika keduanya berpacu pada kopi yang dianggap sama selisih harga dengan nominal utang mereka untuk bisa bayar utang.

Peneliti melihat fenomena tersebut semakin hari semakin tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk mengkaji masalah praktek-praktek di atas dilihat dari berbagai aspek yaitu, diantaranya dilihat dari aspek filosofis yang berpijak pada bagaimana praktek di atas terjadi dan apa yang melatar belakangi hal tersebut terjadi, yang selanjutnya peneliti mencoba melihat dari aspek sosiologis mendapat data, yaitu keadaan masyarakat setempat dalam melakukan praktek muamalah. Dalam aspek ini peneliti melakukan pendekatan secara social dalam, problem ini untuk dijadikan pijakan terhadap data. Selanjutnya peneliti memakai pendekatan secara teoritis, dalam hal ini bagaimana praktek di atas ditinjau dari teori muamalah dan tentang perjanjian untuk memfokuskan problem di atas dengan judul "*Pendapat Tokoh agama tentang utang panen kopi*" (*Studi Kasus Di desa Sido mulyo kecamatan Silo kabupaten Jember*).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya.³ Berdasarkan pemaparan data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti memfokuskan rumusan masalah kepada dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama terhadap praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana sudah di uraikan di rumusan masalah bahwa penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebagaimana dibawah ini:

1. Mengetahui praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember.
2. Mengetahui pendapat tokoh agama terhadap praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih hasil analisis yang aktual, sehingga tujuan tersebut bermanfaat bagi peneliti, lembaga dan masyarakat yang membaca hasil penelitian ini:

³Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 312.

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya dalam disiplin ilmu hukum bisnis syariah.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi landasan bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan/diterapkan oleh masyarakat pelaku bisnis dalam bermuamalah, baik peneliti maupun pembaca.

E. Definisi Operasional

Utang panen kopi adalah suatu transaksi utang piutang antara seorang petani kopi dan pemilik uang, di mana petani peminjam uang (berutang) kepada pemilik uang (*bukan modal; dalam konteks ini bukan dalam pembiayaan usaha*) dengan berjangka waktu dan dibayar dengan kopi basah (*kopi mentah*) dengan selisih harga ditentukan pada awal transaksi. Transaksi ini banyak dilakukan oleh masyarakat desa sidomulyo kecamatan Silo kabupaten jember.

Tokoh agama adalah seseorang yang memiliki peranan penting bagi masyarakat khususnya masyarakat desa sidomulyo kecamatan Silo kabupaten jember.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada pun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab II: Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan landasan teori yang dipergunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya duplikasi dan mendapat keotentikan dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan kerangka teori/landasan teori berisi tentang teori dan/ konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab III: Metode Penelitian pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data. Jenis penelitian berisi penjelasan tentang jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Pendekatan penelitian berisi tentang jenis pendekatan yang dipilih untuk menjelaskan urgensi dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Lokasi penelitian berisi uraian tentang lokasi yang pada umumnya berupa alamat dan letak geografis tempat penelitian. Jenis dan sumber data dalam penelitian berisi tentang jenis data primer dan sekunder, data primer adalah data utama diperoleh dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari buku-buku atau dokument tertulis. Metode pengumpulan data menjelaskan tentang tata urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data empirik dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti data yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis , tidak tumpang tindih dan efektif. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analying*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Jadi pada bab ini merupakan titik awal dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian judul ditulis dengan “Hasil Penelitian dan Pembahasan” dan judul sub bab-nya disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas dalam penelitian.

Bab V: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhiran atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.